



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2017/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

JULIUS MAMO., lahir di Oecusi, umur 50 tahun/10 April 1966, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Bansone, RT/RW. 009/003, Kelurahan Bansone, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 14 September 2017 dalam Register Nomor 43/Pdt.P/2017/PN.Kfm, telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan Maria Sasi dan sudah dicatatkan di catatan Sipil Kab. TTU, Nomor : 194/2011, tanggal 20 Mei 2011;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) Orang anak, 1. Alfridus Mamo. 2. Ernalinda Mamo, 3. Marselinus Mamo, 4. Lazarus Mamo, 5. Delfiana Mamo;
- Bahwa anak Pemohon nomor 3 yang bernama Marselinus Mamo, dilahirkan di **Bansone** pada Tanggal **24 Maret 1997**;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah di daftar dalam daftar Kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kefamenanu sebagaimana tercatat dengan, Nomor : 5303CLT01062011001367, Tanggal 01 Juni 2011 atas nama **Marselinus Mamo**;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kekeliruan/ salah tulis **Bulan lahir** yakni dalam Akte Kelahiran no.

Halaman 1 dari 5 penetapan cabut permohonan nomor 43/Pdt.P/2017/PN Kfm



5303CLT01062011001367, tanggal 01 Juni 2011, tersebut tertulis anak Laki-laki dari suami/istri : Julius Mamo dan Maria Sasi, lahir di **Bansone** tanggal **24 Maret 1997** sedang yang sebenarnya harus tertulis **Marselinus Mamo** anak laki-laki dari suami/istri: Julius Mamo (ayah) dan Maria Sasi (ibu), lahir di **Bansone** tanggal **24 April 1997**;

- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki Bulan lahir anak Pemohon di Kutipan Akte Kelahiran Nomor : atas nama **Marselinus Mamo, lahir di Bansone tanggal 24 Maret 1997**, karena anak Pemohon sedang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan menyesuaikan dengan Ijazah, Kartu Keluarga untuk urusan surat/dokumen lainnya guna mengikuti testing CPNS;
- Bahwa untuk memperbaiki Nama dan Tempat lahir di Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, harus ada Penetapan dari Pengadilan.
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah di sesuaikan dengan aslinya berupa :
 1. Fotocopy Akta Perkawinan, Atas Nama Pemohon, Nomor : 194/2011.
 2. Fotocopy Akta Kelahiran, Atas Nama anak Pemohon Marselinus Mamo, Nomor : 5303CLT01062011001367, Tanggal 1 Juni 2011;
 3. Foto Copy Ijazah SD anak Pemohon No. DN-24 Dd3790737 tanggal 20 Juni 2009 atas nama Marselinus Mamo;
 4. Foto Copy Ijazah SMP anak Pemohon No. DN-24 DI 1118811 tanggal 2 Juni 2012, atas nama Marselinus Mamo;
 5. Foto Copy Ijazah SMAN I Kefamenanu, anak Pemohon No. DN-24 Ma 0007047 tanggal 15 Mei 2015, atas nama Marselinus Mamo
 6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Julius Mamo;
 7. Kartu Keluarga Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki **bulan Lahir** anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No. 5303CLT01062011001367, Tanggal 1 Juni 2011, yang semula ditertulis

Halaman 2 dari 5 penetapan cabut permohonan nomor 43/Pdt.P/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marselinus Mamo, anak laki-laki dari suami /istri : Julius Mamo (ayah) dan Maria Sasi (ibu), lahir di Bansone tanggal **24 Maret 1997 di ganti/betulkan** menjadi **Marselinus Mamo** anak laki-laki dari suami/istri : Julius Mamo (ayah) dan Maria Sasi (ibu), lahir di Bansone tanggal **24 Maret 1997** ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kefamenanu untuk mengganti/memperbaiki **Bulan Lahir** anak Pemohon dalam Akte Kelahiran tersebut di atas agar di catat dalam Daftar Register Kelahiran tahun yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara dilanjutkan, akan tetapi dipersidangan Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan hendak mencabut Permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 14 September 2017 dibawah register Nomor 43/Pdt.P/2017/PN.Kfm, dengan alasan Pemohon belum selesai mengurus dokumen-dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa HIR maupun RBG tidak mengatur pencabutan gugatan/Permohonan, namun demikian pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat in cassu Pemohon seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut hemat Pengadilan Negeri/Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat adalah beralasan hukum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mencoret perkara Nomor 43/Pdt.P/2017/PN.Kfm. tanggal 14 September 2017 dari buku register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 5 penetapan cabut permohonan nomor 43/Pdt.P/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan percabutan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mencoret perkara Nomor 43/Pdt.P/2017/PN.Kfm, dari buku register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017, oleh kami, YEFRI BIMUSU, SH., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 43/Pdt.P/2017/PN.Kfm tanggal 14 September 2017, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh PETRONELA DIA ROHI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

TTD

PETRONELA DIA ROHI.

YEFRI BIMUSU, SH.

Halaman 4 dari 5 penetapan cabut permohonan nomor 43/Pdt.P/2017/PN Kfm



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran ...	Rp.30.000.00,-
2. Biaya ATK	Rp.121.000.00,-
2. Biaya Panggilan ...	Rp.100.000.00,-
3. Biaya PNBP Relas Panggilan..	Rp.5.000.00,-
4. Biaya Redaksi	Rp.5.000.00,-
5. Biaya Meterai	Rp.6.000.00,-
Jumlah	-----
	Rp.267.000.00.- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).